



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2445/Pdt.G/2021/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Tuban, 11 Februari 2000 umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Tuban, 14 September 1996 umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut.;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini.;
- Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi dimuka sidang.;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya, tanggal 11 November 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2445/Pdt.G/2021/PA.Tbn tanggal 11 November 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 April 2016, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada KUA xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0102/020/IV/2016 tertanggal 14 April 2016, dan ketika menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
2. Bahwa, setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 4 tahun 1 bulan (Bada Dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, bernama NEVANDRA EKA NUR FANIKA umur 3 tahun 11 bulan, dan sekarang anak dalam asuhan Tergugat;

Penetapan Cabut Nomor 2445/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 1 dari 5 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, tetapi sejak bulan Mei Tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat setiap mempunyai penghasilan uangnya digunakan minum-minuman keras dan mabuk-mabukkan, dan Tergugat jarang sekali memberi nafkah kepada Penggugat, bahkan setiap Tergugat mabuk Tergugat sering memukul Penggugat, sehingga Penggugat merasa takut dan merasa tidak nyaman tinggal bersama dengan Tergugat;
4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Mei tahun 2020 Penggugat di usir oleh Tergugat dan sekarang Penggugat pulang kerumah budhe Penggugat bernama ibu SAMI yang beralamatkan di KABUPATEN TUBAN, akibatnya Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 1 tahun 6 bulan;
5. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
7. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Penggugat sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat bermaksud menggugat cerai terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Penetapan Cabut Nomor 2445/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 2 dari 5 Hal



Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap keruang sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilanya tanggal 17 November 2021 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam persidangan tanggal 23 Nopember 2021, Penggugat menyatakan mohon untuk mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan lisan tetap pada permohonannya untuk mencabut perkaranya dan mohon penetapan.;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya secara formil dapat diterima di Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat, dan Tergugat, dan berhasil berdamai untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 23 Nopember 2021, Penggugat menyatakan mohon untuk mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa maksud dan keinginan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 271-272 Rv. (Reglement op de burgerlijke rechtsvordering), Penggugat dapat mencabut perkaranya sebelum

Penetapan Cabut Nomor 2445/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 3 dari 5 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memberikan Jawaban. Apabila Tergugat telah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara harus dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara ini dilakukan oleh Penggugat sebelum Tergugat memberikan jawaban, oleh karenanya tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat .;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pencabutan perkara ini dapat dikabulkan dan perkara aquo dinyatakan telah selesai karena pencabutan sehingga Majelis Hakim memandang perlu menetapkan tentang pencabutan perkara a quo.;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara, Nomor 2445/Pdt.G/2021/PA.Tbn, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. NUR INDAH H. NUR, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. ABD. WAHID, S.H. dan Drs. H. HAMDAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh DURORIN HUMAIRO', S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Penetapan Cabut Nomor 2445/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 4 dari 5 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dra. Hj. NUR INDAH H. NUR, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H.M. ABD. WAHID, S.H.

Drs. H. HAMDAN, S.H.

Panitera Pengganti,

DURORIN HUMAIRO', S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Proses	Rp.	50.000,00
Panggilan	Rp.	300.000,00
PNBP	Rp.	20.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Penetapan Cabut Nomor 2445/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 5 dari 5 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)